

Volume 15 Nomor 1 Juli 2012
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 15	No. 1	Halaman 1 - 145	Surabaya Juli 2012	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

JURNAL YUSTIKA
Media Hukum Dan Keadilan

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sekretaris

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Redaksi Pelaksana

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Produksi dan Pemasaran

Muhammad Arifin

Kris Wahyudi

Suyatman

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122.
Faksimili (031) 2981121. E-mail: jurnal_yustika@ubaya.ac.id



Volume 15 Nomor 1 Juli 2012
ISSN: 1410-7724

JURNAL

YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 15	No. 1	Halaman 1 – 145	Surabaya Juli 2012	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PEMBARUAN PERATURAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SETINGKAT
UNDANG-UNDANG (1 – 17)

Endang Prasetyawati

POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENUJU PADA
"MODEL PEMBAHARUAN" (*RISK NEED MODEL*) (18 – 38)

Elfina Lebrine Sahetapy

SUAKA DAN JAMINAN HAK DALAM KONSTITUSI (39 – 53)

Atik Krustiyati

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 (54 – 68)

Go Lisanawati

FORMULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (69 – 87)

Suhartati

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIMUTASI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAM (88 – 96)

Sriwati

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN
HUKUM PERSEROAN TERBATAS (97 – 120)

Tjondro Tirtamulia

PENORMAAN DAN PENERAPAN PRINSIP *RATIO DECIDENDI* TERKAIT
PENGESAMPINGAN ALAT BUKTI PADA PEMERIKSAAN PENGADILAN
(121 – 130)

Hadi Mulyo Utomo

KEKUATAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB (UNGA) DAN DEWAN
KEAMANAN PBB (UNSC) SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
(131 – 145)

A. Leovaldi Tirta

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PEMBARUAN PERATURAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SETINGKAT
UNDANG-UNDANG (1 – 17)

Endang Prasetyawati

POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENUJU PADA
“MODEL PEMBAHARUAN” (*RISK NEED MODEL*) (18 – 38)

Elfina Lebrine Sahetapy

SUAKA DAN JAMINAN HAK DALAM KONSTITUSI (39 – 53)

Atik Krustiyati

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 (54 – 68)

Go Lisanawati

FORMULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (69 – 87)

Suhartati

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIMUTASI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAM (88 – 96)

Sriwati

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN
HUKUM PERSEROAN TERBATAS (97 – 120)

Tjondro Tirtamulia

PENORMAAN DAN PENERAPAN PRINSIP *RATIO DECIDENDI* TERKAIT
PENGESAMPINGAN ALAT BUKTI PADA PEMERIKSAAN PENGADILAN
(121 – 130)

Hadi Mulyo Utomo

KEKUATAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB (UNGA) DAN DEWAN
KEAMANAN PBB (UNSC) SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
(131 – 145)

A. Leovaldi Tirta

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Tjondro Tirtamulia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail: tjondro_t@ubaya.ad.id

Abstract

Article 74 Law Number 40 Year 2007 regulating about Social Responsible and Environment of Limited Company described in implementation regulation of Government Regulation Number 47 Year 2012 mentioned as Limited Company that described as company law obligation that budgeted and calculate as limited company cost as mentioned by attention to properly and appropriate. Analyzing for searching the cause of law occurred whenever a limited company does not implement law obligation as normative fact represent company responsibility loaded with all sanction regulated in statute related in order to identifying unclearness Social Responsible and Environment Norms in article 74 Law Number 40 of 2007 described in implementation regulation of Government Regulation Number 47 of 2012.

Abstrak

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan komitmen Perseroan yang dijabarkan sebagai kewajiban hukum perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dimaksud dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menganalisis untuk menemukan akibat hukum yang terjadi apabila suatu perseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum merupakan kenyataan normatif dari tanggung jawab perseroan yang terbebani dengan segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya mengidentifikasi ketidakjelasan norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

Kata kunci: Kewajiban hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ketentuan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) telah mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut TJSL).

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 3 UU 40/2007, yang dimaksud dengan TJSL adalah “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Berdasarkan hal ini maka tanggung jawab dimaksud yang meru-

pakan kewajiban perseroan adalah berdasarkan tanggung jawab dalam pengertian aturan hukum dalam pasal 1 angka 3 UU 40/2007, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam ketentuan pasal 74 UU 40/2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP 47/2012) tentang TJSL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena jika memperhatikan ketentuan pasal 74 UU 40/2007 akan menimbulkan suatu ketidakkonsistenan terhadap pengertian yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU 40/2007, yaitu pada dasar pelaksanaan TJSL dari “komitmen” menjadi “kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan, sekaligus menjadi kewajiban hukum” yang dilekati dengan pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya.

Merujuk pada amanat pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” akan menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dunia usaha, bahwa perusahaan (perseroan) bukanlah sebagai entitas yang terpisah dari ling-

kungan masyarakat, melainkan sebagai badan hukum memiliki kewajiban melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya.¹

Kewajiban dimaksud juga merupakan kenyataan normatif terhadap yang seharusnya dilakukan oleh perseroan, sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa “dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi”, sehingga membutuhkan adanya peristiwa kongkrit tertentu untuk memperlakukan norma hukum² dalam upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya, sehingga tidak hanya memikirkan keuntungan semata.

Ketentuan TJSL yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 74 UU 40/2007 telah mendapat pengaturan lebih lanjut melalui PP 47/2012, sehingga terhadap permasalahan “TJSL” dimaksud yang merupakan tanggung jawab sosial di sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan ini, selain diatur dalam UU 40/2007 beserta peraturan pelaksanaannya PP 47/2012, juga telah di “introdusir” ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana juga dapat di-

¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Cetakan Ke-2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5.

²Sudikno Mertokusumo, 1, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 16.

telusuri dari penjelasan ketentuan pasal 3 PP 47/2012, bahwa “Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.” sehingga ketentuan pasal 7 PP 47/2012 menyatakan “... adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

Memenuhi amanat ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka hal yang demikian ini harusnya tidaklah terjadi, maka konsekuensi supremasi hukum harus ditegakkan bagi semua masyarakat maupun aparat pelaksana pemerintahan dari ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi Hukum negara akan menempatkan hukum untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Perubahan paradigma dunia usaha yang mempengaruhi paradikma hukum khususnya terhadap perkembangan hukum perseroan dalam pencapaian perkembangan yang baru merupakan cara untuk memecahkan masalah dan pola

pemecahan masalah masa depan perseroan mencapai tujuan secara efektif.³

Hal ini dimaksudkan bahwa hukum merupakan acuan pelaksanaan yang dapat dipaksakan agar mencapai keadilan dan kepastian hukum yang menjamin adanya ketertiban di masyarakat, sehingga pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum dapat diterapkan bagi semua warga negara oleh perangkat pemerintah yang memang ditugaskan untuk itu. Sebagaimana yang dimaksudkan Soedikno Mertokusumo, bahwa pada prinsipnya salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia dan apabila dilanggar maka hukum harus ditegakkan sebagai wujud adanya kepastian hukum.⁴

Penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat akan mengakibatkan ketidakpastian berusaha di Indonesia dan hal ini akan berdampak pada rendahnya minat berusaha dan berinvestasi di Indonesia, contohnya adalah dengan munculnya konsep sanksi sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 dan pasal 7 PP 47/2012. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban TJSL terdapat ketidakjelasan norma sanksi yang dapat diterapkan secara spesifik bagi Perseroan, karena hanya menentukan

³Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 63-73

⁴Sudikno Mertokusumo, 1, *Op.Cit.*, hal. 160.

bahwa "Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal ini dipandang dalam pengaturan tanggung jawab tersebut terdapat ketidakjelasan norma yang akan berdampak pada sulitnya penerapan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Perseroan Sebagai Subyek Hukum

Undang-Undang perseroan di Indonesia telah mengalami penggantian melalui penambahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perseroan yang diatur dalam UU 40/2007, secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, khususnya perkembangan hukum perseroan terhadap perubahan paradigma dunia usaha yang memperhatikan keadaan sosial-ekonomi yang sesungguhnya di dalam masyarakat⁵, bahwa perseroan sebagai badan hukum memiliki kewajiban dengan lingkungannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya.⁶

Pengertian secara yuridis mengenai perseroan ditentukan dalam pasal 1 angka 1 UU 40/2007, yang menentukan bahwa "Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya."

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka perseroan diakui oleh undang-undang sebagai badan yang memiliki status berbadan hukum, memiliki kedudukan mandiri "*standi persona*". Dengan status ini perseroan menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, sehingga perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Pemberian karakteristik sama dengan manusia melalui hukum karena perseroan dapat melakukan perbuatan hukum.⁷

Pengurus perseroan dalam UU 40/2007 dikenal dengan nama direksi. Perseroan sebagai badan hukum bukanlah sebagaimana manusia, karena merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam maksud pengertian perseroan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 "Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,", sehingga untuk dapat melakukan perbuatan harus dengan perantaraan orang atas nama dan tanggung jawab badan hukum yang disebut dengan pengurus atau direksi sebagai organ perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU 40/2007, bahwa "Direksi adalah Organ

⁵Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu ?*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1976, hal. 86.

⁶Busyra Azheri, *Loc.Cit.*

⁷Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2011, hal. 5.

Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Ketentuan pasal 92 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) dan (2) UU 40/2007 selanjutnya menjabarkan kewenangan dan tanggungjawab menjalankan kepengurusan perseroan, yang menentukan bahwa direksi menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pertanggungjawaban yang baru dalam ketentuan UU 40/2007 adalah TJSL yang dijabarkan secara tersendiri dan secara definitif dalam ketentuan pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud “TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

UU 40/2007 ini menentukan bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

TJSL. Pelaksanaan kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, serta dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 66 huruf c UU 40/2007 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaannya. Apabila tidak melaksanakan perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perseroan

Pesatnya perkembangan sektor usaha dan pengaruh yang ditimbulkannya mendorong wujud tanggung jawab sektor usaha dengan masyarakat dan lingkungannya, sehingga menjadikan perseroan sebagai perusahaan bukanlah sebagai dua entitas yang terpisah.

Perseroan sebagai perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial semata namun juga dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya, karena sebagai institusi ekonomi juga merupakan institusi sosial yang diharapkan dapat maju dan berkembang secara harmonis bersama masyarakat di sekitar perusahaan.

TJSL bagi perseroan, yang dikenal dengan nama secara umum sebagai *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud kesadaran perseroan sebagai perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya

sebagai bentuk tanggung jawab dalam makna *responsibility*.⁸ Namun demikian sebagaimana disampaikan pemerintah dalam keterangan lisannya pada tanggal 3 Februari 2009 dalam persidangan perkara nomor 53/PUU-VI/2008, menyatakan, bahwa “pengaturan TJSL sebagaimana dimaksud Pasal 74 UU 40/2007 adalah berbeda dengan konsep *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dikenal dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini.”⁹

Keberadaan materi TJSL dalam produk hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan perdagangan serta tuntutan bagi negara-negara peratifikasi *World Trade Organization Agreement* (WTO Agreement) termasuk Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip “*Good Corporate Governance*” secara baik dan proporsional, yang mendasarkan pada Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), terutama dalam praktek dan kegiatan usaha serta perekonomian dunia yang kemudian memunculkan konsep *Corporate Social Responsibility*. Pengaturan TJSL sebagaimana dimaksud Pasal 74 UU 40/2007 adalah berbeda dengan konsep *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dikenal dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini, sebagaimana disampaikan pemerintah da-

lam keterangan lisannya pada tanggal 3 Februari 2009 dalam persidangan perkara nomor 53/PUU-VI/2008.¹⁰

Memaknai TJSL yang berlaku bagi perseroan tersebut secara substansi ditentukan dalam pasal 74 UU 40/2007, menentukan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL”, yang telah ditindaklanjuti dengan PP 47/2012 sebagai peraturan pelaksanaannya dan tindak lanjut dari *political will* dari pemerintah atas dasar wewenang konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia¹¹.

Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 74 UU 40/2007 ini dilakukan melalui PP 47/2012 yang tidak lain mempertegas ketentuan pengaturan TJSL yang dimaksud guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komu-

⁸Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hal. 57-104.

⁹Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008*, 15 April 2009, hal. 55.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2011, hal. 182.

nitias setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah.” dan pemerintah menetapkan PP 47/2012, yang selanjutnya menegaskan dalam ketentuan pasal 2 PP 47/2012, bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai TJSL.” Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UU 40/2007, maka ketentuan pasal 3 PP 47/2012, menegaskan kembali bahwa TJSL hanya menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang yang harus dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Penjelasan pasal 3 PP 47/2012 memerinci pengertian “kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam” adalah:

1. “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber

daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Demikian pula pengertian “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ketentuan TJSL menjadi luas atau menjadi bersifat “*generally*” bagi undang-undang lainnya sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ketentuan pasal 3 PP 47/2012 terlepas dari apakah ketentuan TJSL telah diatur ataukah belum diatur menurut undang-undang tersebut. Sebagaimana juga telah di “introdusir” ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan pasal 3 PP 47/2012 dalam menjelaskan pengertian “berdasarkan Undang-Undang”, serta penjelasan ketentuan pasal 7 berkaitan dengan pemberian sanksi yang berdasarkan peraturan perundang-un-

dangan terkait, yang jika disusun menurut nomor dan tahun pengundungannya akan meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); dan
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Dari segi makna kata, istilah "komitmen" sama sekali tidak mengindikasikan adanya suatu kewajiban yang diharuskan, karena "komitmen" selalu berasal dari diri yang akan melakukan, dan bukan berasal dari luar diri yang akan melakukannya, sehingga apabila "komitmen" tersebut kemudian ditetapkan sebagai suatu "kewajiban" maka hal tersebut bukan lagi berasal dari diri yang akan melakukan (yang bersifat sukarela), namun berasal dari luar diri yang melakukan (yang bersifat memaksa).

Pendefinisian atau batasan pengertian ini jika dikaji berdasarkan teknik peraturan perundang-undangan, pada dasarnya setiap ketentuan dalam pasal 1 yang berkaitan dengan "Ketentuan Umum" adalah merupakan definisi atau pengertian umum (*begriffsbepalingen*) yang menjadi acuan atau dipergunakan bagi pengaturan dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga ketentuan penger-

tian yang merupakan istilah atau peristilahan yang tidak boleh diberikan pengertian yang berbeda dengan uraian ketentuan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Adanya perumusan ketentuan yang berkaitan dengan "pengertian" yang berbeda akan menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan (*contradictio in terminis*), yang dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.¹²

Berkaitan dengan penerapan tanggung jawab dalam hubungannya dengan TJSL perseroan adalah dengan berdasarkan pada pengaturan tanggung jawab tersebut, jika secara eksplisit belum ada pengaturannya dalam suatu norma hukum dan berlaku berdasarkan nilai etika dan moral, maka termasuk dalam makna *responsibility*, demikian pula sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*. Sebagaimana disampaikan pemerintah dalam persidangan perkara nomor 53/PUU-VI/2008, yang menyatakan TJSL menurut ketentuan Pasal 74 UU 40/2007 justru merupakan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh perseroan sebagai perwujudan komitmen perseroan dalam wujud tanggung jawab hukum perseroan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya bagi komunitas dan lingkungan di mana perseroan melaksanakan usahanya.

¹²Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hal. 102-105.

Pengaturan PP 47/2012, yang dimandatkan ketentuan pasal 74 ayat (4) UU 40/2007, maka konsep dasar pengertian dan istilah TJSL adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 UU 40/2007 bagi perseroan dan sebagai ketentuan normatif terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan. Berdasarkan aturan hukum normatif tersebut, meskipun dalam kenyataannya terdapat berbagai peristilahan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang-nya, maka harus dipahami aturan hukumnya yang menyebutkan tanggung jawab perseroan ini adalah dengan penyebutan TJSL, dan tidak dalam istilah lainnya untuk kepentingan penerapan aturan hukum tanggung jawab ini.

Selain itu juga konsekuensi dari implementasi imperatif dari ketentuan Undang-Undang yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang dengan kenyataan memungkinkan terjadi sebaliknya, karena adanya ketergantungan pada persepsi interpretasi perusahaan (perseroan) yang bersangkutan sekedar tindakan sosial yang bersifat sukarela (*voluntary*), maupun tindakan filantropi, altruistik, kebaikan budi, yang menonjolkan moralitas dan bukan sebagai kewajiban. Pembentukan hukum yang baik terdapat keharusan untuk mengandung keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat dapat mentaati sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Memahami ketentuan UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya PP 47/2012, TJSL yang dimaksud merupakan kewajiban hukum bagi perseroan

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UU 40/2007 yang ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) PP 47/2012 sebagai peraturan pelaksanaannya, meskipun perseroan yang dimaksudkan hanya diperuntukan bagi: 1. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam; dan 2. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, yang memberikan penafsiran seolah-olah terdapat perseroan yang tidak berhubungan atau menggunakan sumber daya alam. Penekanan kewajiban hukum ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadi konflik norma (*geschijld van normen*) yang bertitik tolak dari terjadinya ketidaksinkronan dalam suatu peraturan, baik bersifat konflik vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi), maupun konflik horizontal (antara peraturan yang sejajar kedudukannya), sehingga tidak mengakibatkan kesulitan dalam penerapan ketentuan tersebut bagi masyarakat melalui penafsiran hukum (*rechtsinterpretatie*) untuk menjawabnya. Hal ini mengakibatkan bahwa penekanan kewajiban hukum yang dimaksud dalam UU 40/2007 beserta peraturan pelaksanaannya PP 47/2012, jika tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut masih bergantung pada sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Sejalan dengan itu konsep pemikiran Utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von

¹³*Ibid.*

Jhering, perkembangan kewajiban hukum ini dalam hukum positif akan berkembang dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga hukum secara normatif akan berlaku untuk menjamin dan melindungi kepentingan bersama masyarakat.¹⁴ Perkembangan paradigma dunia usaha telah menjadikan perusahaan bukan lagi sebagai entitas terpisah dengan lingkungan masyarakatnya, melainkan sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya.

Hukum diciptakan adalah untuk mengatur sesuatu obyek demi kemashlahatan orang banyak, sehingga hukum yang “*just and right*” atau yang adil dan legitimate akan memiliki obyek yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masalah pengaturan TJSL yang menjadi obyek dari Perseroan adalah berkaitan dengan kewajiban hukum perseroan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 74 UU 40/2007 yang pengaturan lebih lanjutnya dilakukan dengan PP 47/2012.

Penegakan Hukum Demi Terwujudnya Kepastian Hukum

Sejalan dengan prinsip umum dari pendekatan utilitarian ke kawasan hukum yang dikemukakan Bentham, John

¹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 100-105.

Stuart Mill mengemukakan bahwa suatu tindakan itu hendaklah ditujukan kepada pencapaian tindakan kebahagiaan, bukan kebalikannya, karena standar keadilan adalah didasarkan pada kegunaannya.¹⁵

Untuk itu diperlukan pemahaman tentang konsep negara hukum, karena konsep negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum. Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” akan mewujudkan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*) yang secara konseptual istilah negara hukum “*rechtsstaat*” itu sendiri di Indonesia merupakan konsep pemberlakuan sejak jaman penjajahan Belanda yang berlaku pada tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian “negara hukum” dalam ketentuan pasal tersebut.

Meskipun UUD 1945 tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang negara hukum namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 4 huruf a, memberikan pengertian tentang negara hukum, adalah “negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berda-

¹⁵Satjipto Rahardjo, I, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Terbaru), Cetakan ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 271.

sarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.”

Berkaitan dengan penerapan tanggung jawab dalam hubungannya dengan TJSL perseroan menurut ketentuan pasal 74 UU 40/2007 merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan perseroan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya bagi komunitas dan lingkungan di mana perseroan melaksanakan usahanya. TJSL tidak lagi dimaknai sebagai gerakan atau tuntutan moral, sebagaimana *Corporate Social Responsibility*, tetapi menjadi kewajiban, *obligation* atau *mandatory* perseroan yang harus dilaksanakan, sehingga dengan demikian menurut Pemerintah, merupakan hal yang tepat dan wajar jika TJSL tidak lagi dimanipulasi hanya sekedar *responsibility* yang bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam pengertian *liability* yang memiliki beban sanksi.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut substansi kewajiban merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 74 UU 40/2007, yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab yang disebut TJSL, yang dalam ketentuan pasal 2 PP 47/2012, bahwa

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai TJSL.” Hal ini selanjutnya berkaitan dengan penjelasan ketentuan pasal 3 PP 47/2012 dalam menjelaskan pengertian “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang”, sehingga mendudukan ketentuan TJSL menjadi luas atau bersifat “*generally*” bagi undang-undang lainnya dalam menormatiskan kewajiban menurut PP 47/2012.

Undang-Undang sebagai aturan hukum pelaksanaan TJSL menjabarkan kewajiban perseroan secara tegas menyebut dengan istilah “TJSL”, sehingga untuk menjabarkan tanggung jawab terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU 40/2007 ini dalam peraturan perundang-undang lainnya adalah tidak menggunakan istilah lain selain TJSL untuk menjabarkan tanggung jawab perseroan terhadap masyarakat. Namun demikian dalam ketentuan Undang-Undang dimaksud, pengertian tanggung jawab ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam rumusan yang berbeda menurut penjelasan pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Perbedaan memaknai TJSL dalam dua Undang-Undang tersebut di atas

¹⁶Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hal. 57-58.

nampaknya berpengaruh pada implementasi yuridisnya, yaitu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa tanggung jawab ini merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan tanpa ada batasan bidang usaha dan bentuk badan usaha perusahaannya, sedangkan ketentuan UU 40/2007 menekankan pada perusahaan dalam bentuk Perseroan yang bergerak pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja.¹⁷ Hal ini juga sama dengan penegasan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban *liability*, mau tidak mau harus ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, namun tidak jelas pengaturan sanksi yang dapat diterapkan. Hal berbeda dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang mengatur sanksi bagi penanam modal yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15, ketentuan pasal 34 menegaskan bahwa:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan ini nampaknya bagi UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya PP 47/2012 dalam penerapan sanksinya menunjukkan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersifat sektoral lainnya, seperti halnya jika berkaitan dengan masalah konsumen akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jika berkaitan dengan lingkungan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lain sebagainya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan TJSL dalam UU 40/2007 semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep yang jelas, meskipun telah ada peraturan pelaksanaannya, sehingga apabila terjadi pelanggaran, telah jelas norma ketentuan pasal yang dapat dijadikan rujukan, karena berdampak pada upaya penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri.¹⁸

Pembentukan hukum yang baik terdapat keharusan untuk mengandung keyakinan umum atau kesadaran hu-

¹⁷Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

¹⁸*Ibid.*, hal. 194-195.

kum masyarakat, agar masyarakat dapat mentaati sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan¹⁹, sehingga "TJSL adalah kewajiban bagi Perseroan yang berdasarkan Undang-Undang" akan memiliki rujukan norma dimaksud juga dengan memperhatikan "berdasarkan Undang-Undang" sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) PP 47/2012. Ketentuan ini layaknya dipahami secara prinsipiil berdasarkan makna ketentuan yang ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU 40/2007 yang memberikan pengertian sebagai "... komitmen Perseroan ..." dan ketentuan pasal 2 PP 47/2012 yang dalam penjelasannya menyatakan "Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen ...".

Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat lain yang membenarkan dengan memandang TJSL merupakan kewajiban hukum dan memandang perumusan norma dimaksud merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang yang ditujukan demi tegaknya dan dilaksanakannya kewajiban dimaksud dibanding jika hanya sekedar sebagai kewajiban biasa yang akan bersifat pemenuhan secara sukarela.²⁰ Namun demikian keinginan melakukan tindak lanjut dalam peraturan

pelaksana pada PP 47/2012 sebagai pemenuhan amanat norma perintah pada ketentuan pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 ternyata tidak menjadi pengkajian TJSL secara fundamental yang lebih memberikan kepastian hukum mulai dari batasan perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam yang wajib melaksanakan kewajiban TJSL, termasuk proses harmonisasi antar berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengaturan substansi dan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud.

Implementasi Perwujudan Pelaksanaan Kewajiban Hukum

Perkembangan paradigma dunia usaha telah menjadikan perusahaan bukan lagi sebagai entitas terpisah dengan lingkungan masyarakatnya, melainkan sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya.²¹ Hukum diciptakan adalah untuk mengatur sesuatu obyek demi kemaslahatan orang banyak, sehingga hukum yang "*just and right*" atau yang adil dan *legitimate* akan memiliki obyek yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.²²

¹⁹Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 44.

²⁰Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hal. 91-92.

²¹Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hal. 5.

²²Gunarto Suhardi, 2, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hal. 27.

Pengaturan TJSL yang menjadi obyek kewajiban hukum perseroan dalam ketentuan pasal 74 UU 40/2007 yang pengaturan lebih lanjutnya dilakukan dengan PP 47/2012 adalah tidak terlepas dari pengaturan peraturan perundang-undangan lain yang ada dan sifatnya sektoral lainnya, sebagaimana yang dimaksud “berdasar undang-undang” oleh penjelasan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP 47/2012. Merujuk pada ketentuan tersebut, nampaknya masalah TJSL ini sebenarnya telah ada dan telah di “introdusir” ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia²³, sebagaimana juga telah diisyaratkan adanya penyebaran penormaan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Namun demikian pengertian TJSL ini dalam pelaksanaannya pada berbagai peraturan perundang-undangan memiliki perumusan yang berbeda, seperti halnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 15 yang menentukan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: ... b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; ...” dengan penjelasan “Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tang-

gung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang se-rasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Berkaitan dengan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) PP 47/2012 yang dibedakan dengan: 1. kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam; dan 2. kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, maka dalam pembahasan ini dimulai dengan yang berkaitan dengan sumber daya alam akan nampak bahwa sebenarnya pengaturan TJSL ini berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan pasti berkaitan dengan “fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup” yang berpengaruh pada kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, sebaliknya jika kegiatan usahanya memang berada di bidang sumber daya alam tidak disangsikan lagi bahwa peran sertanya untuk melakukan kewajiban TJSL.

Tentunya bagi setiap perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan dampak langsung bagi lingkungan, sehingga sebagaimana dimaksud kegiatan usaha perseroan yang berhubungan sumber daya alam harus memperhatikan dalam Undang-Undang terkait dan sektoralnya, seperti

²³Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Loc.Cit.*

halnya perseroan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang kehutanan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 30 dan pasal 32, sedangkan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 95 huruf d, pasal 107, pasal 108, pasal 109, dan pasal 141 ayat (1) huruf k.

Beda dengan hal yang berlaku lebih umum atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak memiliki dampak langsung, maka mengingat ketersediaan sumber daya alam yang secara kuantitas ataupun kualitas yang perlu dijaga kelestariannya dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang pada akhirnya dapat menjadi beban sosial, maka lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik dalam konsep kemanfaatan bersama untuk mengatasi berbagai problematika sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perkembangan industri dan teknologi dalam satu kesatuan pengaturan melalui hukum yang mampu menjamin dan mewujudkan masyarakat sejahtera.²⁴

Pengertian sumber daya alam menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”, yang dalam aspek hukumnya sumber daya alam adalah merupakan *public goods*, yang harus dijaga dan senantiasa berakses terbuka untuk masyarakat luas. Atas dasar ini pula muncul kebijakan pemerintah yang mengedepankan konsep berwawasan lingkungan sebagaimana di introdusir dengan rumusan yang berbeda dalam UU 40/2007 melalui kewajiban TJSL bagi perusahaan (perseroan). Hal ini menegaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan badan usaha, khususnya perseroan, secara langsung maupun tidak langsung juga tidak bisa terlepas dari keberadaan sumber daya alam.

Untuk itu guna dapat menjamin pembangunan ekonomi yang baik maka diperlukan aturan hukum yang jelas sebagaimana peranan hukum dalam masyarakat ekonomi yakni melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi agar dinamika kegiatan ekonomi tersebut dapat diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam rumusan kebijakan di segala bidang pembangunan.²⁵ Konsep TJSL merupakan kewajiban perseroan yang didasarkan tidak hanya pada UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya PP

²⁴Satjipto Rahardjo, 1, *Op.Cit.*, hal. 291.

²⁵Gunarto Suhardi, 2, *Op.Cit.*, hal. 12.

47/2012, tetapi untuk mematuhi kewajiban hukum ini juga harus memperhatikan berlakunya Undang-Undang yang lain yang sifatnya sektoral, sehingga terdapat berbagai kewajiban hukum atau larangan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang sektoral, baik yang dibebani dengan sanksi atau yang tidak memiliki beban sanksi, juga dimiliki atau ditemukan dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut masing-masing Undang-Undang.

Sebagaimana halnya aktivitas kegiatan usaha perseroan pasti juga tidak lepas dari penggunaan sumber daya air, sehingga jika merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air yang dimaksud merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Bila merujuk ketentuan ini akan juga terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga dengan demikian pada prinsipnya perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dapat dikategorikan sebagai perusahaan (perseroan) yang diwajibkan melakukan kegiatan TJSL menurut ketentuan pasal 74 UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya PP 47/2012, yang dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 47 ayat

(3) dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Demikian pula yang tidak berdampak langsung jika berkaitan dengan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengingat keberadaan Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umumnya bahwa perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat yang berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bertolak dari ketentuan pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pelaku usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, maka berdasarkan ketentuan pasal 24 dilarang memasarkan barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang baik kualitasnya.

Sejalan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pasal 1 angka 1, bahwa perlindungan konsumen dimaksud merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk itu ketentuan pasal 8 huruf a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan umum Undang-Undang ini, bahwa perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi, namun mengingat kelemahan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Demikian pula berkaitan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dimak-

sud dalam penjelasan umum Undang-Undang ini bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pada prinsipnya TJSL ini merupakan komitmen terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas, sehingga harus bertanggung jawab dari kegiatan usahanya terhadap *stakeholders*, yang secara positif bermakna, bahwa dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan pada *stakeholders*-nya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.²⁶

Hal ini jika diperluas untuk kepentingan masyarakat secara utuh dapat merujuk pada kepentingan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan payung hak asasi manusia terhadap setiap pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mendasarkan pada prinsip bah-

²⁶Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hal. 34.

wa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Untuk itu keterkaitan Undang-Undang ini sebenarnya hanyalah bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang/individu dengan masyarakat, yang secara filsafati merupakan bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan berlakunya prinsip “tidak ada hak kebebasan tanpa batas”²⁷

Perusahaan (perseroan) sebagai subyek hukum sebagai bagian dari pengemban hak dan kewajiban akan menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga tatanan sosial tersebut dengan mentaati ketentuan hukum dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.²⁸ Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan yang menjadi kepentingan negara dalam mengambil alih kepentingan masyarakat yang terlindungi dan terlanggar terhadap pelanggarnya demi terciptanya perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat.²⁹

Hal ini dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa sebenarnya persoalan TJSL ini tidak terlepas dari paradigma

dunia industri, berawal dari istilah paradigma yang dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn sebagai upaya untuk mencari jawaban atas suatu perubahan terhadap suatu kondisi baru yang dipandang sebagai proses revolusioner.³⁰ Dengan TJSL nantinya pelaku usaha tidak lagi hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*), namun akan berkembang kearah pencitraan perusahaan (*corporate image*) yang mengedepankan tanggung jawab sosial perusahaan.³¹

Namun demikian pengaturan secara eksplisit dalam UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya PP 47/2012 pemahaman konsep TJSL dipandang masih lemah, karena upaya memaknai TJSL sebagai upaya pencitraan perusahaan (*corporate image*) di tengah kehidupan masyarakat yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang terstruktur dan bersifat jangka panjang atau berkesinambungan (*long term*) masih berlandaskan pada sifat *voluntary* dan bukanlah murni atas dasar kesadaran perusahaan, tetapi merupakan suatu tuntutan dalam rangka menghadapi derasnya arus globalisasi dan tuntutan pasar bebas (*free market*), serta meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha.³²

²⁷I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2012, hal. 220.

²⁸Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hal. 39-40.

²⁹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan II, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 111-112.

³⁰Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op.Cit.*, hal. 66-70.

³¹Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

³²*Ibid.*, hal. 10.

Untuk mewujudkan tanggung jawab ini, perseroan diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh TJSL dalam aktivitas usahanya, atau memiliki komitmen untuk mengintegrasikan kepedulian yang semata-mata untuk kelangsungan perseroan (perusahaan) itu sendiri dengan menganggap semua biaya yang dikeluarkan untuk TJSL, harus dianggap sebagai bagian dari investasi yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang dalam bentuk manfaat bagi perkembangan perseroan dalam berusaha.

Dengan konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL, namun hanya difokuskan sebagai kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum adalah konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam ketentuan pasal 88 ayat (1) yang menentukan, bahwa "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN." yang selanjutnya berkenaan dengan ketentuan penyesuaian dan penggunaan labanya akan diatur lebih lanjut. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan juga terikat atau memiliki kewajiban hukum

untuk melakukan PKBL ini, meskipun ketentuan ini berada atas mandat ketentuan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Oleh karena itu perlu dipahami secara jelas makna tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pasal 74 UU 40/2007 yang telah mendapatkan pengujian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, dan telah mempunyai peraturan pelaksana melalui PP 47/2012. Pada prinsipnya konsep TJSL bermaksud perseroan secara hukum memiliki landasan pemberian kontribusi perseroan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan perseroan setempat sebagai usaha bersama-sama dengan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab mensejahterakan bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah, namun juga tugas dan tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum yang secara etis dan moral juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat.

Sebagaimana diuraikan dalam konsiderans pertimbangan UU 40/2007:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

Berdasarkan hal tersebut perseroan adalah merupakan salah satu dari pilar pembangunan perekonomian nasional dan pembangunan nasional di Indonesia dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Diyakini bahwa melalui perseroan sebagai lembaga perekonomian ini dapat terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan tidak sebagai lembaga yang berusaha mencari keuntungan saja namun juga diharapkan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian nasional dalam konteks pembangunan nasional seutuhnya.

Dalam PP 47/2012 ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan TJSL PP 47/2012 tersebut di atas, nampak menekankan TJSL sebagai wujud komitmen perusahaan yang menimbulkan konsekuensi yuridis pada tataran implementasinya yang memiliki sifat imperatif sebagai kewajiban dimaksud jauh lebih luas dari kewajiban menurut undang-undang dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada atau terkait, seperti yang dimaksud penjelasan ketentuan pasal 5 ayat (1) PP 47/2012, dalam menjelaskan “kepa-

tutan dan kewajaran” bahwa “... tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.”

Selanjutnya dalam perkembangan konsep TJSL mengalami dinamika dan fenomena menarik yang untuk dicermati sehubungan dengan implementasinya, karena setiap aktivitas perseroan (perusahaan) tidak akan terlepas dari prinsip TJSL dan prinsip TJSL berkaitan erat dengan komitmen pengelolaan perseroan (perusahaan) yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai tanggung jawab untuk kepentingan bersama yang menekankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan TJSL yang berkesinambungan. Upaya mengimplementasikan TJSL dapat dilakukan dengan berbuat sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan lingkungan dalam bentuk kegiatan proaktif yang terancang sebagai berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 4 PP 47/2012.

Pelaksanaan TJSL oleh perseroan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang ada dalam melakukan setiap aktivitas usahanya. hal ini dimaksudkan agar tanggung jawab perseroan akan menjadi hal yang konkret, baik bentuk kegiatannya, maupun demi kelangsungan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri serta demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik. Hal ini semata karena pelaksanaan TJSL

berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan perseroan, sehingga ada keharusan perseroan memperhatikan dengan sungguh-sungguh TJSL dalam aktivitas usahanya.

PP 47/2012, sebagai peraturan pelaksana ketentuan pasal 74 UU 40/2007, dalam kenyataannya tidak memberikan kejelasan terhadap bentuk-bentuk kegiatan TJSL yang merupakan kewajiban perseroan dalam bentuk baku dan standart minimal, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan TJSL ini memiliki keberagaman bentuk kegiatannya, namun demikian dengan memperhatikan penjelasan ketentuan pasal 5 PP 47/2012 dalam menjelaskan pengertian “kepatutan dan kewajaran” adalah bahwa bentuk kegiatan “disesuaikan dengan kemampuan perseroan” berdasarkan kebijakan perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Berdasarkan kenyataan pengaturan bentuk kegiatan TJSL menurut PP 47/2012 merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan perseroan dan berdasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan perseroan dalam rencana kerja tahunan perseroan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) PP 47/2012, bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan”, selanjutnya dalam menjalankan kegiatan TJSL, ketentuan pasal 5 ayat (1) PP 47/2012 menentukan bahwa: “Perseroan ... dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran ... harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan.

Hal ini akan mengakibatkan beragam perseroan beragam pula kemampuannya demikian juga beragam kebijakannya, maka masing-masing perseroan akan memiliki kebijakan tersendiri dalam melaksanakan TJSL sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. Namun demikian inti dasar pelaksanaan program kegiatan tahunan perseroan tidak merupakan program sesaat yang tidak berkelanjutan, karena perkembangan kebutuhan masyarakat sekitarnya senantiasa juga akan berkembang sejalan dengan perkembangan perseroan di lingkungannya.

Dengan telah diaturnya TJSL sebagai kewajiban hukum melalui hukum yang berlaku dapat memberikan kesempatan bagi perbaikan kondisi masyarakat dan lingkungan di Indonesia secara pasti. Berbagai alternatif bentuk kegiatan TJSL, sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya mengarah pada tercapainya tujuan bersama yakni terciptanya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang terpelihara dengan baik.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan ketentuan pasal 7 PP 47/2012 merupakan sanksi sekaligus akibat hukum dari tidak dipenuhinya pelaksanaan kewajiban TJSL bagi perseroan yang diatur dalam ketentuan pasal 74 UU 40/2007 dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Belum terdapat pengaturan yang jelas wujud bentuk kegiatan TJSL perseroan sebagai kewajiban hukum menurut UU 40/2007, maupun dalam peraturan pelaksanaannya PP 47/2012.

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan lebih lanjut terhadap kewajiban hukum pelaksanaan TJSL berkaitan dengan penerapan sanksinya, karena pada prinsipnya semua bidang usaha dan kegiatan pasti memiliki keterkaitan dengan lingkungan(-nya).
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait wujud bentuk kegiatan TJSL dalam standar minimal atau dapat menjadi pedoman bagi perseroan, sehingga memudahkan pelaksanaan ketentuan PP 47/2012 dan perseroan dalam merumuskan rencana kerja tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 PP 47/2012 bagi kepentingan perseroan dan kepentingan lingkungan perseroan.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2012.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Cetakan Ke-2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hartono, Sunarjati, *Apakah The Rule Of Law Itu ?*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1976.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co., Jakarta, 1992.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Manulang, E. Fernando M., *Mengapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno (Sudikno Mertokusumo 1), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- _____, (Sudikno Mertokusumo 2), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Prasetya, Rudi, *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2011.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan II, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Hakim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto (Satjipto Rahardjo 1), *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Terbaru), Cetakan ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, (Satjipto Rahardjo 2), *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Cetakan Pertama, Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Suhardi, Gunarto (Gunarto Suhardi 1), *Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- _____, (Gunarto Suhardi 2), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.